

# LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN ANGGARAN 2020



---

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON PUNDONG**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀*

Alamat : Piring, Srihardono, Pundong, Bantul , Yogyakarta 55771 Telp. : (0274) 6464165 Fax : (0274) 6464123  
E-mail : [kec.pundong@bantulkab.go.id](mailto:kec.pundong@bantulkab.go.id)

# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021.


Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul,

Februari 2021

PANEWU PUNDONG



NANANG DWI ATMOKO,S.Sos.  
NIP. 196905231997031001

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pundong telah menetapkan Rencana Strategis Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul yang ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021.

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kretek diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL

Tugas pokok Kapanewon Pundong adalah mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Kapanewon Pundong memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 86,43 %.

Ada 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria Sangat Tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. IKM Kecamatan
2. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDe

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam *kriteria sangat rendah (2,67 %) karena direfocusing yaitu::*

1. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pundong yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan.....	11
A. Latar belakang.....	11
B. Pembentukan OPD.....	14
C. Susunan Organisasi.....	15
D. Keragaman SDM.....	16
E. Isu Strategis.....	18
Bab II Perencanaan Kinerja.....	21
A. Rencana Strategis.....	21
1. Visi dan Misi.....	21
2. Tujuan dan Sasaran.....	22
3. Kebijakan, Strategi dan rogram.....	23
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	26
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	30
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	31
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	32
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	33
1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kpd masyarakat.....	33
2. Sasaran meningkatnya kualitas sinergitas perenc pembg.....	35

C. Akuntabilitas Anggaran .....	42
D. Efisiensi Sumber Daya.....	44
Bab IV Penutup .....	46



## Daftar Tabel

---

Tabel I.1	Luas Wilayah desa dalam Keapanewon.....	12
Tabel I.2	Ketinggian dari permukaan laut.....	13
Tabel I.3	Jumlah penduduk di Kapanewon Pundong.....	13
Tabel I.4	Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	17
Tabel I.5	Pegawai yang menduduki jabatan Struktural.....	18
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi.....	23
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....	24
Tabel II.3	Sasaran strategis dan indikator kinerja utama.....	25
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	27
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	30
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	32
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran pelayanan masyarakat...33	
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran kualitas pelayanan.....34	
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Sinergitas.....36	
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Realisasi PIK.....40	
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian IKU perencn pembg.....41	
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja aper sasaran TA 2020.....43	
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....44	
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator kinerja utama tahun 2020.....45	

## Daftar Gambar

---


Gambar I.1 Peta administrasi Kapanewon Pundong.....	11
Gambar I.2 Struktur susunan organisasi Kapanewon Pundong.....	16
Gambar III.1 Pelayanan kepada masyarakat.....	35
Gambar III.2 Pendampingan Desa.....	39
Gambar III.3 Musrenbangdes.....	42

# Bab I Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pundong adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pundong adalah pusat budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul bagian tenggara, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan gerabah dan olahan pangan berbahan baku tapioka) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Pundong dapat dilihat pada gambar berikut ;

**Gambar I.1.**  
**Peta Administrasi Kapanewon Pundong**



Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka, BPS 2018

### a. Geografis

Kapanewon Pundong berada di arah sebelah tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat  $7.955783367^{\circ}\text{S}$ ,  $110.344299316^{\circ}\text{E}$ . Kapanewon Pundong

mempunyai luas wilayah 2.363,1830 ha dan secara administratif memiliki 3 desa yaitu Desa Srihardono, Desa Panjangrejo, dan Desa Seloharjo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel I.1.**  
**Luas wilayah desa dalam Kapanewon Pundong**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap luas		Jumlah	
			kecamatan	kabupaten	pedukuhan	RT
1.	Seloharjo	11,1	46,88	2,19	16	73
2.	Panjangrejo	5,71	24,11	1,13	16	75
3.	Srihardono	6,87	29,01	1,36	17	103
<b>Jumlah</b>		<b>23,68</b>			<b>49</b>	<b>251</b>

*Sumber: Kecamatan Pundong Dalam BPS 2018*

Secara geografis, wilayah Kapanewon Pundong berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kapanewon Jetis
- sebelah selatan : Kapanewon Kretek
- sebelah timur : Kapanewon Imogiri
- sebelah barat : Kapanewon Bambanglipuro

### **b. Topografis**

Kapanewon Pundong berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 20 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kapanewon Pundong beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Pundong adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C.

Bentangan wilayah di Kapanewon Pundong sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Pundong disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel I.2.**  
**Ketinggian Dari Permukaan Laut Per Desa di Kapanewon Pundong**

No	DESA	Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)				
		0 - 25	25 - 50	50 - 100	100 - 500	> 500
1.	Seloharjo		✓	✓	✓	
2.	Panjangrejo		✓			
3.	Srihardono		✓			

*Kecamatan Pundong Dalam Angka 2018 / Pundong District in Figures 2018*

### c. Demografi

Kapanewon Pundong dihuni oleh 32.550 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.879 orang dan penduduk perempuan sebanyak 16.671 orang.

Pada tahun 2018 tercatat jumlah penduduk di Desa Srihardono, yaitu 13.021 jiwa, Seloharjo 10.567 jiwa sedangkan jumlah terendah di Desa Panjangrejo sebanyak 8.962 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex ratio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Pundong sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kecamatan Pundong dalam angka tahun 2018 menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

**Tabel I.3.**  
**Jumlah penduduk di Kapanewon Pundong**

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Seloharjo	5.181	5.386	10.567	96,19
2	Panjangrejo	4.328	4.634	8.962	93,40
3	Srihardono	6.370	6.651	13.021	95,77
Jumlah		15.879	16.671	32.550	95,25

*Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2018, Estimated Population Census 2017*

## B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL

Tugas pokok Kapanewon Pundong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Kapanewon Pundong memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial , Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;


- i. Pengoordinasian penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewonan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Susunan Organisasi**

Struktur bagi suatu Organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon. Struktur organisasi Kapanewon Pundong digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.2.

## STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI KAPANEWON PUNDONG



Keterangan :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

### D. Keragaman SDM

#### 1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019, tentang Kedudukan, susunanb organisasi, serta tata Kapanewon, terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat:
  - Sub Bagian Program dan Keuangan
  - Sub Bagian Program Umum dan Kepegawaian
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;



- g. Jawatan Pelayananan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Pundong sebanyak 20 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel I.4.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Kapanewon Pundong Tahun 2020**

NO.	NAMAdan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	2	1	3
	c. Sub Bagian Umum	2	-	2
3	Jawatan Praja	3	1	4
4	Jawatan Keamanan	1	1	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	2
6	Jawatan Kemakmuran	2	-	2
7	Jawatan Sosial	3	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pundong, 2020*

## 2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Pundong yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.5.**  
**Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon**  
**Kecamatan Pundong Tahun 2020**

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Pundong, 2020*

### 3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Pundong yang berjumlah 20 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel I.6.**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai di**  
**Kapanewon Pundong tahun 2020**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	1
2	S – 1	8
3	D – 3	-
4	SLTA/Sederajat	10
5	SLTP/Sederajat	1
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pundong, 2020*

Dengan dukungan 20 orang di Kapanewon Pundong dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana: 1 (satu) orang, Sarjana: 8 (delapan) orang, SLTA sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan SLPT: 1 (satu) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

## E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan

bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Pundong yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Pundong diantaranya ;

**a. *Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)***

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Saat ini sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang menjadi pedoman dalam pelayanan. Adapun IKM tahun 2020 sebesar 93,48 lebih tinggi dari target 93. PATEN menjadi isu dtaregis karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang pada akhirnya mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam dinamika pembangunan.

**b. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Belum Maksimal***

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

**c. *Program Rencana Aksi Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Sesuai Target***

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan

perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Pundong.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Pundong diantaranya:

**1) Industri mides dan mi pentil di desa Srihardono**

Mides bisa menjadi alternatif wisata kuliner di Pundong. Berkembangnya kegiatan di Gua Jepang, seperti sepeda, hiking, kemah, dan wisata menyebabkan Mides semakin dikenal, sehingga mides sudah menjadi ikon di Pundong.

**2) Industri gerabah/keramik**

Sentra industri gerabah Desa Panjangrejo sudah dimulai sejak tahun 1978. Produk yang dihasilkan meliputi ; tungku, padasan sebagai tempat wudlu, maron sebagai tempat air, *wine cooler* yang berfungsi sebagai tempat botol, kap lampu, tempat lilin, topeng, patung, dan berbagai souvenir gerabah lainnya.

**3) Industri Olahan Pangan Carica Pepaya**

Produksi panen Pepaya di Dusun Semampir, Desa Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul sangat melimpah. Produk olahan papaya ini berupa Dodol Pepaya dan Carica Paris.

**4) Sektor Pariwisata di Surocolo - Gua Jepang (Desa Seloharjo)**

Obyek wisata Surocolo - Gua Jepang di Desa Seloharjo berdekatan dengan obyek wisata yang lain (Parang Tritis). Disamping itu, meningkatnya kegiatan masyarakat ke alam (sepeda, hiking, kemah), semakin meningkatkan industri pariwisata di Pundong.

# Bab II Perencanaan Kinerja

---

## A. Rencana Strategis

### 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Kabupaten Bantul yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kapanewon Pundong mendukung misi Bupati nomor 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</b>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan
	2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	2. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

*Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Pundong tahun 2016-2021*

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pundong merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pundong**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi</b>			
1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	1. Pengembangan model layanan publik berbasis Teknologi Informasi
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	2. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	2. Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan	2. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

*Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Pundong tahun 2016-2021*



Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kecamatan Pundong sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Peningkatan pelayanan masyarakat
5. Pemerintahan umum kecamatan
6. Pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
7. Pemberdayaan masyarakat

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewoncc Pundong dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Pundong tahun 2016-2021

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Pundong Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kecamatan Pundong melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2020, IKU dan APBD. Kecamatan Pundong Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Jabatan : Camat Pundong

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : BUDI WIBOWO, SH., MM

Jabatan : PJS Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
BUDI WIBOWO, S.H., MM

Bantul, 11 November 2020  
Pihak Pertama,  
  
NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.  
NIP 196905231991031001

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Pundong


Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	Angka	90	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	90
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	Persen	100	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	100
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0

Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 286.167.500,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 210.712.500,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Rp. 2.000.000,-
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Rp. 11.800.000,-
5. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Rp. 44.360.000,-

6. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Rp. 31.275.000,-
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rp. 26.185.000,-
Jumlah	Rp. 612.500.000,-

Bantul, 11 November 2020

Pihak Kedua,  
  
 BUDI WIBOWO, S.H., MM

Pihak Pertama,  
  
 NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.  
 NIP 196905231997031001

## C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pundong. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1 program
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	3 program

*Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Pundong tahun 2016-2021*

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM Kecamatan	93	93,48	100,52
2	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	94	100	106,38
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111,11
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	88	37,5	042,6
Rata-rata				90,15

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2020



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Pundong Tahun 2020, disimpulkan bahwa seluruh 3 indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 106,00 dan 1 indikator kriteria sangat rendah 042,6 karena difocusing.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi dan pencapaian IKU IKM Kecamatan adalah 100,62%. Capaian IKU 2018 terhadap akhir Renstra adalah 95,33%. Uraian analisa secara umum tentang sasaran adalah sebagai berikut

**Tabel III.3**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kecamatan	90,56	93	93,48	100,52	90	103,87

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2020

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 93, realisasi sebesar 93,48, tercapai 100,52% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2019) sebesar 90,56 atau tercapai sebesar 100,62%, maka capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,10%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90 Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 103,87% dari target akhir Renstra tahun 2021.

**Tabel III.4.**  
**Realisasi Capaian IKU Pada Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**  
**Selama Empat Tahun Terakhir**

IKU	2017			2018			2019			2020		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
<b>IKM</b>	80	85	106,25	85	97,38	114,56	90	90,56	100,62	93	93,48	100,52

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2020

Capaian kinerja selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2017 realisasinya sebesar 85 dan tercapai sebesar 106,25%. Pada tahun 2018 meningkat dengan realisasi sebesar 97,38 dan tercapai sebesar 114,56%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 90,56 dan tercapai sebesar 100,62%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, capaian di tahun 2020 mengalami penurunan prosentase realisasi terhadap target, walaupun masih dalam prosentase diatas 100% yaitu 100,52% dengan realisasi 93,48.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kecamatan Pundong. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Pundong. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 93,48 dengan prosentase 100,52%.

Faktor Penghambat untuk IKU ini adalah seringnya terjadi pergantian personil di bagian Pelayanan. Dengan adanya SDM pelayanan yang beberapa kali terjadi pergantian menyebabkan terhambatnya kelancaran dalam pelayanan, selama proses SDM yang baru dalam penyesuaian. Solusinya dari kecamatan adalah pelatihan dan pendampingan dalam pelaksanaan pelayanan di Kapanewon.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, serta sarana dan prasarana layanan publik. Sedangkan arah kebijakannya adalah pengembangan model layanan publik berbasis teknologi informasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program Peningkatan Pelayanan Masyarakat, dengan indikator IKM Kecamatan, mentargetkan sebesar 90. Program ini didukung kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

**Gambar III.1.**  
**Pelayanan Kepada Masyarakat**



## **2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah**

Uraian analisa secara umum tentang sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel III.5.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas  
Perencanaan Pembangunan Wilayah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi Terhadap Target		
1.	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	91,40	94	100	106,38	95	105,26
2.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	88	90	100	111,11	95	105,26
3.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	75,18	88	037,5	042,6	90	041,67

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2020

a. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 94, realisasi sebesar 100, tercapai 106,38% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 93,48 atau tercapai sebesar 98,28%, maka capaian tahun 2020 mengalami peningkatan. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 105,26 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 3 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah:

- SDM desa yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kecamatan adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan.
- Dana desa tahap 3 mengalami kemunduran waktu pencairan, karena harus menunggu 75 desa agar rata-rata penyerapan Dana Desa bisa mencapai 75%.

Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Meningkatkan cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan. Target pada tahun 2020 sebesar 94 terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- 2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 90, realisasi sebesar 100, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 111,11% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 88 atau tercapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian tahun 2020 mengalami peningkatan. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 95. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbang 105,26% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 3 (tiga) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam kecamatan yaitu 3 (tiga) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan, sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, adalah Program pembinaan pemerintahan umum.

Capaian sasaran Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, di dukung dengan Program Pemerintahan Umum Kecamatan. Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan pada tahun 2020 mentargetkan 90 terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 111,11%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain:

- 1) Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

- 3) Peningkatan pemberdayaan keagamaan
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- 5) Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
- 6) Rapat koordinasi unsur Muspika
- 7) Pelaksanaan Rakorpem desa
- 8) Musrenbang Tingkat Kecamatan

**Gambar III.2.**  
**Pendampingan Desa**



c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang kurang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 88, realisasi sebesar 37,5 tercapai 042,6% atau bernilai kinerja Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 75,18 atau tercapai sebesar 87,42%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pencapaian tahun 2020 ini mengalami penurunan peningkatan. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90. Capaian

tahun 2020 ini telah menyumbang 041,67% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari jumlah usulan prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan dikalikan seratus persen.

**Tabel III.6.**

**DAFTAR REALISASI USULAN KEGIATAN PIK HASIL MUSRENBANG  
KECAMATAN KEGIATAN TAHUN 2020**

PAGU INDIKATIF KECAMATAN (PIK) TAHUN 2020 KECAMATAN PUNDONG SETELAH REFOCUSING										
<b>SELOHARJO</b>										
No.	Nama Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Volume/Satuan	Anggaran Sebelum Refocusing	Prioritas	Bidang/Urusan	PD Pengampu	KETERANGAN	Anggaran setelah Refocusing
1	Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian	Terbangunnya Sumur Bor untuk pertanian	Soka-Desa Seloharjo RT 04	1 paket	150.000.000	P10	Pertanian	Diperpautkan	REFOCUSING	21.900.000
2	Perencanaan dan Pengembangan destinasi	Fasilitas penunjang wisata	surucolo desa seloharjo RT 04	1 Paket	200.000.000	P9	Pariwisata	Dinas pariwisata	REFOCUSING	0
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan	Meningkatnya kelancaran transportasi masyarakat	Ruas Jalan D.472 Kallpakem - Ngentak, Seloharjo	400m	500.000.000	P 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPKP	REFOCUSING	0
<b>Jumlah</b>					<b>850.000.000</b>					<b>21.900.000</b>
<b>SIHARDONO</b>										
No.	Nama Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Volume/Satuan	Anggaran Sebelum Refocusing	Prioritas	Bidang/Urusan	PD Pengampu	KETERANGAN	Anggaran setelah Refocusing
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan	Meningkatnya kelancaran transportasi masyarakat	Ruas Jalan K.313 Piring Lor Piring Kidul, Dusun Piring RT 04 Desa Sihardono	600m	800.000.000	P1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPKP	REFOCUSING	0
2	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Meningkatnya saluran pembuangan air	Pundong RT 07 /Utara dan Barat Pasar Pundong	300m	500.000.000	P6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPKP	BERJALAN	200.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>1.300.000.000</b>					<b>200.000.000</b>
<b>PANJANGREJO</b>										
No.	Nama Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Volume/Satuan	Anggaran Sebelum Refocusing	Prioritas	Bidang/Urusan	PD Pengampu	KETERANGAN	Anggaran setelah Refocusing
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Meningkatnya kelancaran saluran pembuangan air	Talud Colo Krapyak kulon, Panjangrejo	250m	400.000.000	P9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPKP	REFOCUSING	0
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Meningkatnya kelancaran transportasi masyarakat	Talud Kantongan Dusun Panjang RT 02, Panjangrejo	200m	400.000.000	P 7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPKP	REFOCUSING	0
3	Rehab talud Di Klegen	Meningkatnya kelancaran transportasi	Nglorong RT 02, Panjangrejo	200m	350.000.000	P 8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPKP	BERJALAN	350.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>1.150.000.000</b>					<b>350.000.000</b>

Sumber : Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pundong Pemerintah Kabupaten Bantul 2020

Capaian IKU pada tahun 2017 rata-rata terealisasi sebesar 100%, Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan pada IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan sebesar 88,24%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan prosentase realisasi terhadap target sebesar 87,42%, dan pada tahun 2020 presentase realisasi target 042,6% karena direfocusing.



Faktor Penghambat pada IKU ini adalah banyaknya usulan dari Desa yang belum bisa di akomodir dalam program daerah, sedangkan solusinya adalah diusahakannya dengan lebih baik usulan Program untuk kepentingan warga terus menerus walau belum terakomodir dalam program daerah.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan. Target pada tahun 2019 sebesar 86 terealisasi sebesar 75,18 dengan capaian sebesar 87,42%.

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, di dukung dengan Program Pemberdayaan Masyarakat. Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan. Target pada tahun 2020 sebesar 88 terealisasi sebesar 037,5 dengan capaian sebesar 042,6%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Pemberdayaan lembaga desa
- 2) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
- 3) Pemberdayaan petani pemakai air
- 4) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

**Tabel III.7.**

**Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah selama empat tahun terakhir**

IKU	2017			2018			2019			2020		
	Target	Real	%	Targ et	Real	%	Targ et	Real	%	Targe t	Real	%
Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	85	85	100	90	90	100	93	91,4	98,28	94	100	106,38
Rata-rata persentase kesesuaian	80	80	100	85	85	100	88	88	100	90	100	111,11

APBDes dengan RPJMDes												
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	80	100	85	75	88,24	86	75,18	87,42	88	037,5	042,6

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2020

**Gambar III.3.**  
**Musrenbang Kecamatan**



### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Kapanewon Pundong sebesar Rp. 612.500.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 606.203.935,00, atau sebesar 98,97%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	11.800.000	1,9
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	101.820.000	16,6
<b>Jumlah</b>		113.620.000	
<b>Belanja langsung pendukung</b>		498.880.000	81,5
<b>Total Belanja Langsung</b>		612.500.000.	100

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2020

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 612.500.000,00 atau sebesar 100% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan yang utama sebesar Rp. 113.620.000,00 atau sebesar 18,55% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebesar Rp.498.880.000,00, atau sebesar 81,45% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah sebesar 45,87% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 98,97% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,97% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar .81,5%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU realisasi program prioritas Musrenbangdes Kecamatan sebesar 98,91%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes menyerap anggaran paling besar yaitu 100% dari target. Sedangkan

sasaran program Musrenbangdes Kecamatan menyerap anggaran terkecil yaitu 98,81% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	93	93,48	100,52	11.800.000	11.790.000	99,92
2	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	94	100	106,38	31.275.000	31.190.000	99,73
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111,11	44.360.000	44.360.000	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	88	37,5	042,6	26.185.000	25.872.500	98,81

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2020

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 1.03%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,36%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1.8%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Program prioritas Musrenbangdes Kecamatan sebesar 1,19%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU IKM Kecamatan sebesar 0,085%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Program prioritas Musrenbangdes Kecamatan, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 1,19% dari anggaran

target. Sedangkan sasaran IKU IKM Kecamatan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,085% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	11.800.000	11.790.000	10.000	0,085
2	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	31.275.000	31.190.000	85.000	027
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	44.360.000	44.360.000	0	0
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	26.185.000	25.872.500	312.500	1,19
<b>Jumlah</b>		113.620.000	113.212.500	407.500	0,36
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		498.880.000	492.991.435	5.888.565	1.18
<b>Total Belanja langsung</b>		612.500.000	606.203.935	6.296.065	1,03

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2020

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 99,64% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.